

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

**KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan daerah.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Gorontalo, Juni 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma	34
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi	51
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	64
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	65
B. Undang – Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	67
C. Undang – Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	70
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	73
E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	75
F. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang	



Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	77
G. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	79
H. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	80
I. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	81
J. Peraturan Menteri Sosial 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	83
K. Peraturan Menteri BUMN PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	84
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	86
A. Landasan Filosofis	86
B. Landasan Sosiologis.....	89
C. Landasan Yuridis	96
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	105
A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan	105
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	108
BAB VI PENUTUP	119
A. Simpulan	119
B. Saran.....	120



DAFTAR PUSTAKA..... 122

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POHUWATO TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Naskah Akademik, menurut Lampiran I Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah “naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat, misalnya etika, adat, agama dan lain-lain. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan



bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar politis, menurut Sony Lubis, sebagaimana dikutip oleh Aan Eko Widiarto dalam makalahnya "Penyusunan Naskah Akademik", mengatakan bahwa dasar politik merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Secara dasar sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.



Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan di dalam masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu sumber utama faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Mencermati hal tersebut, perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya



adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Pengalaman menunjukkan perusahaan yang tidak responsif terhadap tanggung sosial dan lingkungan, secara akumulatif dan jangka panjang akan merugi, minimal kerugian akibat adanya tuntutan secara hukum maupun sosial dari masyarakat sekitarnya.

Keterjaminan eksistensi kegiatan usaha perusahaan dalam mencari keuntungan, saat sekarang sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut mengelola dengan baik dan benar tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap keberadaan masyarakat di lingkungan perusahaannya. Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan, sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam



jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan.¹ Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal yang diabaikan atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial korporasi. Awalnya hanya merupakan gerakan kepedulian terhadap masyarakat, yang esensinya hanyalah suatu kebajikan dari perusahaan untuk membentuk kesan (*brand image*) bagus dimata masyarakat. Namun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, pada Bab V Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR menjadi salah satu tugas korporasi. Bagi perusahaan yang

¹ Haka Hertanto "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, <http://www.arthagrahapeduli.org/>, terakhir kali diakses tanggal 26 Januari 2012



bergerak atau berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, CSR merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap perusahaan.

Subtansi keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur dan mematuhi hukum. Melalui CSR perusahaan dituntut untuk mengembangkan praktek bisnis yang etis dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan².

Apabila ditelusuri lebih mendalam bahwa konsep *corporate social responsibility* (CSR) terkait dengan filosofis mengenai kehidupan manusia dengan alam. Dahulu manusia berpandangan bahwa tujuan peradapan adalah untuk mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Paradigma ini kemudian berubah menjadi bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang terintegrasi oleh karenanya manusia memiliki kewajiban etis terhadap alam. Tanggung jawab

2. Secara konseptual, sebenarnya lahirnya *Corporate Sosial Responsibility* adalah untuk mengupayakan harmonisasi antara kepentingan dua entitas, yaitu kepentingan perusahaan (Corporate) dan kepentingan lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Tujuan awal dibentuknya CSR adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu suatu konsep dimana pembangunan ditempatkan sebagai bagian dari lingkungan. Lihat dalam Mochamad Arifinal, *Corporate Social Responsibility dan kearifan lokal*, Jakarta, 2009, halaman 4



social perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan manifestasi dari prinsip tersebut³.

Secara umum CSR Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan wujud nyata korporasi dalam program CSR. Sekaligus merupakan ajang penyebarluasan informasi mengenai prestasi dan kinerja korporasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan pemberdayaan masyarakat⁴.

Didalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Namun realitasnya secara makro implementasi dari pendayagunaan penyaluran kewajiban CSR oleh perusahaan di Indonesia masih tergolong sangat rendah Terdapat beberapa contoh kasus, perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, seperti : Kasus Pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmon Minahasia Raya (NMR), akibat pembuangan *tailing* ke dasar laut

3. Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Tranfromasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009, halaman 45.

4 Implementasi pemberdayaan masyarakat sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai gerakan nasional pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, CSR Indonesia diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran informasi dan acuan bagi Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat untuk menselaraskan program-program yang telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder.



laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal, tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional,⁵ Padahal CSR terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, CSR merupakan suatu kewajiban hukum, yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karena dengan di keluarkannya undang-undang perseroan terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, hukum korporasi Indonesia telah memasuki paradigma baru yang bersifat progresif, dikatakan progresif karena dalam undang-undang ini memasukkan ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam konteks tersebut, peranan pemerintah pada semua tingkatan untuk dapat menjamin adanya regulasi CSR bagi perusahaan dalam implementasi program merupakan suatu keniscayaan yang harus direalisasi. Hal ini karena pemerintah selaku pemangku kewajiban harus dapat melaksanakan sinergitas pemerintahan, fungsi dan kewenangan pembinaan dan pengaturan(*regulator*), termasuk bidang perencanaan pembangunan daerah, yang berbasis pada terpenuhinya hak-hak masyarakat sekitarnya.

⁵Pencemaran Perairan Teluk Buyat Sulawesi Utara Indonesia
<http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-buyat.html>



Peranan pemerintahan daerah, khususnya di era otonomi daerah sangat strategis dan menentukan, dalam rangka menjamin keberlangsungan CSR bagi masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan, dan sekaligus sebagai pemegang otoritas yang efektif guna menghindari berbagai konflik-konflik kepentingan antara warga masyarakat setempat dengan dunia usaha yang menanamkan investasi di daerah. Pelaksanaan kewenangan yang cukup besar dari pemerintahan daerah untuk bertindak menjadi wakil pemerintah pusat dan kedudukannya sebagai penyelenggara negara untuk melaksanakan otonomi daerah, memang juga selayaknya memperhatikan banyak hal yang terkait dengan kepastian-kepastian regulasi yang diperlukan bagi kepentingan investasi oleh kalangan dunia usaha, kepastian regulasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pendayagunaan CSR, merupakan wujud dari implementasi pemenuhan pembangunan yang berbasis hak (*right based development*), dalam konteks yang demikian, pemerintah daerah wajib mengusahakan bagi terpenuhinya hak-hak untuk mengembangkan diri dan memperbaiki taraf hidupnya dalam setiap regulasinya.⁶

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

6 Ilham Cendikia Srimarga, Tantangan Pemenuhan Hak Ekosob Dalam Era Desentralisasi, 2010. Halaman 101.



1. Permasalahan apa yang terjadi dalam pengaturan tanggung jawab sosial di Kabupaten Pohuwato.
2. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. Yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
4. Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensitesa bahan hukum yang berkaitan dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini meliputi studi kepustakaan untuk menggali bahan-bahan hukum, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan Perusahaan dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah.

- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis atau pelengkap bahan hukum primer yaitu berupa semua publikasi semua tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷.
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), internet, dan *ensiklopedia*.

Selain bahan hukum juga digunakan data sekunder berupa bahan non hukum merupakan data dan dokumen yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan prespektif. Analisis deskriptif dan prespektif berdasarkan analisis yuridis komparatif dan dikembangkan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Pemanada media , Jakarta, hlm. 181



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perusahaan

Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6, 16, dan 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelumnya terjadi perubahan terhadap KUHD yaitu Menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, bab kesatu yang berkepalanya: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” dan meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (*bedrijf; onderneming*), yang dimana pengertian perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar undang-undang yang lama.⁸

Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (*Memorie van Toelichting, MvT*) mengemukakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba⁹.”

Menurut Molengraaff mengenai definisi perusahaan adalah sebagai berikut :

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), h. 102.

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 14.



Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan¹⁰.

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

Pandangan Polak dalam buku Abdulkadir Muhammad, memandang perusahaan dari sisi komersil yang artinya perusahaan ada apabila diperlukan perhitungan laba rugi berupa perkiraan dan pencatatan dalam pembukuan.¹¹

Unsur pembukuan dalam pandangan perusahaan menurut Polak merupakan unsur yang wajib adanya dalam sebuah perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 KUHD yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Polak dalam pandangannya mengenai perusahaan juga tidak membahas perusahaan sebagai badan usaha.

R. Soekardono mengemukakan bahwa untuk menafsirkan definisi perusahaan dapat menggunakan jawaban dari *Minister van Justitie* di depan parlemen pada waktu itu yang berkaitan

10 Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 7.

11 *Ibid* Hal 8



dengan perubahan Pasal 2-5 KUHD, yakni barulah dapat dikatakan ada perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri¹²

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kedua defenisi perusahaan menurut undang-undang tersebut mengatur tidak hanya jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tetapi juga telah mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

12 R. Soekardono dalam Sentosa Sembiring, *loc.cit.*, h. 14



Menurut undang-undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk memiliki suatu bentuk usaha.

Berdasarkan defenisi perusahaan yang dikemukakan oleh Molengraaf, Polak, dan pembentuk undang-undang, Abdulkadir Muhammad merumuskan defenisi perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).¹³

2. Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Perusahaan

1. Unsur-Unsur Perusahaan

Abdulkadir Muhammad menginventarisasi unsur-unsur perusahaan berdasarkan dari beberapa defenisi perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Badan usaha
Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi.
- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian
Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.
- c. Terus-menerus
Kegiatan dilakukan secara terus-menerus artinya,

¹³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 13.



kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.

- d. Bersifat tetap
Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
- e. Terang-terangan
Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- f. Keuntungan dan atau laba
Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba
- g. Pembukuan
Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Terdapat beberapa klasifikasi dari bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemiliknya yaitu¹⁴

- a. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain.

Adapun dilihat dari status pemiliknya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹⁵:

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

14 Chidir Ali, *op.cit.*, h. 110

15 Chidir Ali, *op.cit.*, h. 110



Bentuk perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya yaitu antara lain¹⁶

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti perseroan terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan perseroan (persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.

Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga bentuk perusahaan yaitu sebagai berikut¹⁷

- a. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki pengusaha perseorangan.
- b. Perusahaan bukan badan hukum
Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.
- c. Perusahaan badan hukum
Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan yang negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan menurut H.M.N.

Purwosutjipto ada dua macam, yaitu¹⁸

- a. Bentuk-bentuk perusahaan yang termasuk dalam lingkungan/ bidang hukum dagang.
- b. Bentuk-bentuk perusahaan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang, misalnya perusahaan negara (.N.), perjan, perum, persero, perusahaan daerah (P.D.) dan lain-lain, karena bentuk ini termasuk dalam lingkungan tata pemerintahan.

Patut menjadi perhatian adalah penggolongan perusahaan yang di mana dibedakan antara perusahaan yang bukan berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan yang

16 Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 83

17 *Ibid.*

18 H.M.N. Purwosutjipto dalam Chidir Ali, *loc.cit.*, h. 110



berbadan hukum mengandung arti bahwa perusahaan tersebut merupakan subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban.

Menurut Achmad Ali, badan hukum dianggap sebagai orang menurut hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya¹⁹. Menurut R. Subekti, mengenai badan hukum yaitu:

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mengugat di depan hakim.²⁰

Sedangkan badan hukum menurut pandangan R. Rochmat Soemitro adalah “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi²¹

Adapun syarat-syarat yang menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum menurut Achmad Ali yaitu²²

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b. mempunyai kepentingan sendiri,
- c. mempunyai tujuan tertentu, dan
- d. mempunyai organisasi yang teratur.

Curzon (1979 : 233) mengemukakan lima teori badan hukum, antara lain²³

- a. *the „fiction“ theory* (teori fiksi),
- b. *the „concession“ theory* (teori konsesi),
- c. *the „bracket“ theory* (teori siki-siku),
- d. *the „purpose“ theory* (teori bertujuan), dan
- e. *the „realist“ theory* (teori realis).

19 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 239

20 R. Subekti dalam Chidir Ali, *op.cit.*, h. 19.

21 Ibid

22 Achmad Ali, *op.cit.*, h. 240.

23 Curzon dalam Achmad Ali, *Ibid*



Dasar hukum keberadaan badan hukum dikemukakan beberapa teori badan hukum yang lain, antara lain²⁴

- a. Teori Fiksi
Teori fiksi berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Tokoh aliran fiksi ini adalah Friedrich Carl von Savigny.
- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan
Teori harta kekayaan bertujuan menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tokoh aliran ini adalah A. Brinz.
- c. Teori Organ
Teori ini berpendapat bahwa badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai pula alat perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia. Tokoh aliran ini adalah Otto von Gierke.
- d. Teori Pemilikan Bersama
Teori ini berpandangan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol.

Perbedaan antara perusahaan yang bukan berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum terletak pada bentuk tanggung jawabnya. Di mana perusahaan yang tidak berbadan hukum anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, contohnya adalah firma dan persekutuan komanditer (CV). Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya, contohnya adalah perseroan terbatas (PT), perusahaan umum, perusahaan perseroan (persero), dan koperasi.

²⁴ Rusli Effendy, Achmad Ali, Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1991), h. 21



Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap (NV)*. Menurut Achmad Ichsan *Naamloze* artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya²⁵

Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya²⁶

Adapun istilah perseroan terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan *Company Limited by Shares*, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut dengan *Societe Anonyme*²⁷

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginself*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang

25 Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), h. 47.

26 *ibid*

27 Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, *Ibid*.



Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.

Pada awalnya hukum mengenai perseroan terbatas diatur dalam KUHD, pada²⁸

- a. Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali.

Menurut H.M.N.Purwosutjipto dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut:

Pengaturan Perseroan dalam KUHD merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain²⁹

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara fundamental melakukan penggantian terhadap ketentuan Pasal 36-56 KUHD. Dikatakan fundamental karena Pasal 36-56 telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Adapun alasan penggantian menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

²⁸ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 12.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 21



tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan antara lain³⁰:

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat.
- b. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 36 s.d. Pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyebut bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

30 M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 24.



tentang Perseroan Terbatas. Adapun dasar alasan penggantian tersebut termuat dalam konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:³¹

- a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar dasar demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlu adanya undang-undang tentang perseroan terbatas yang mendukung iklim dunia yang kondusif.
- d. Perseroan terbatas perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu³²

- a. Merupakan persekutuan modal Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.

³¹ *Ibid* h.26

³² *Ibid*,h 33-38



- c. Melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*).

3. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*³³

33 Donna J. Wood dalam Tri Budiyo, *op.cit.*, h. 107.



Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dan *World Bank*³⁴.

The World Business Council for Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

³⁴ *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey*, 2002 dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 8.



Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life

Inti sari dari defenisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan *stakeholders* untuk peningkatan kualitas hidup mereka.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut lembaga keuangan global *World Bank* yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut:

*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*³⁵

Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau *voluntary* walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan atau *mandatory*. Seperti halnya *European Union* atau Uni Eropa merumuskan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dalam *EU Green Paper on CSR* yaitu:”.....*is a concept whereby companies integrate social environmental concerns*

³⁵ *World Bank* dalam Busyra Azheri, *op.cit.*, h. 20.



*is their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*³⁶. Dari pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar *voluntary*. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*”³⁷ Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai- nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut *Business for Social Responsibility* yaitu:

*Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business*³⁸

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/

³⁶European Union dalam Busyra Azheri, *Ibid.*, h. 20-21.

³⁷ CSR Forum dalam Busyra Azheri, *Ibid.*, h. 21

³⁸ *Business for Social Responsibility* dalam Busyra Azheri, *Ibid.*



CSR memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan³⁹

Pada tanggal 1 November 2010 diluncurkan Dokumen ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR secara global. Adapun pengertian menurut ISO 26000:2010 yaitu:

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships⁴⁰

Pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan- keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

39 Lingkar Studi CSR Indonesia dalam Tri Budiyo, *op.cit.*, h. 108

40 Jalal, *Selamat Datang ISO 26000!*, Lingkar Studi CSR, www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf



masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan / CSR yaitu sebagai berikut⁴¹

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya. Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.
4. Kepemimpinan dan pemegang saham Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.
5. Penanganan produk dan pelanggan Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan *repeat order* dan keuntungan lebih akan diperoleh.
6. Pemasok (*supplier*)
Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.
7. Komunikasi dan laporan
Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan

41 *Komponen CSR*, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>,



informasi material dan relevan bagi *stakeholders*.

Adapun Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diidentifikasi menjadi prioritas menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (belakangan berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*)\yaitu⁴²

1. *human rights,*
2. *employee rights,*
3. *environmental protection,*
4. *supplier relations,*
5. *stakeholder rights, and*
6. *CSR performance monitoring and assessment.*

Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) antara lain;

1. *the workplace,*
2. *human rights,*
3. *suppliers, and*
4. *products and services.*

Dari beberapa komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut beberapa pandangan, terlihat penekanan yang utama pada komponen perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

4. Konsep *Triple Bottom Line* dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR

Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR saat ini membawa kepada kemunculan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington

⁴² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, h. 36-37



pada tahun 1977 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. John Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity environmental quality* dan *social justice*⁴³

John Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek *profit* atau keuntungan, *people* atau masyarakat, dan *planet* atau lingkungan⁴⁴

Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR membawa kepada inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada *single bottom line*, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom*.

Pentingnya menjaga *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. *Sustainability* Ekonomi

Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk

⁴³ *Ibid* h 33

⁴⁴ *bid*



mencari keuntungan. tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga *sustainability* sosial dan lingkungan.

Sustainability ekonomi dicapai dengan cara memperoleh membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para *investor*

2. *Sustainability* Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Sustainability* sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Sustainability diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

3. *Sustainability* Lingkungan

Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya.



Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha suatu perusahaan⁴⁵

Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada *sustainability* lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. *Sustainability* lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip *eco-labeling* dan lain-lain

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

⁴⁵ *ibid*



Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, Hamzah (2008:135).

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkupinya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua



didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri, Hamzah (2008:137).

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization”*. Hamzah (2008:142).



Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: *“The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters”*. (1999:23). Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: *“The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state*. Hamzah (2008:142).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh



undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan (2002:34) berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo (2008:92) memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan



Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito (1981:117), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim, menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan (2002:34) mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:



- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan (1995:12-13), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.



- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- b. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena



mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yakni dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- 2) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007:25) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*).



Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah dari padanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya. Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng (2001:52).

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan peraturan daerah harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-



undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan



teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut (Modoeng Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng, 2001:52), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

- b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara



jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), Hamid Attamimi (1990:335-343) yang terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya peraturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas konsensus

Asas-asas materil, terdiri dari:

- a. Asas tentang terminologi yang jelas



- b. Asas tentang dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
2. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan



membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
5. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
6. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
7. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
8. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan



adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

9. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
10. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.



Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Apabila dinormakan maka ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilandasi oleh pertimbangan:

1. Mengapa penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan perlu diatur?
2. Apakah dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan dapat mendorong peran serta perusahaan dalam menyejahterakan masyarakat?



3. Apa pentingnya dan alasan yang mendukung sehingga cara penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan harus dilakukan?
4. Manfaat yang dapat diraih baik secara langsung maupun tidak langsung dari Penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan. Manfaat ini dapat dirasakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Atas dasar konsepsi dan urgensi pentingnya CSR, maka terdapat berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut:

1. Penjelasan pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “.
2. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (UUPT), tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang



bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian CSR di atas tampak belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. Terlihat dari ketentuan dalam Undang-undang penanaman modal (UUPM) dan Undang-undang perseroan terbatas (UUPT), melihat tanggung jawab sosial pada titik pandang yang berbeda. UUPM lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Sedangkan UUPT justru mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. UUPM bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Jika ditarik pada berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka.

Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat.



Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR, diantaranya⁴⁶:

Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggung jawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan dari pada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (*reputation driven*), yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi. Disatu sisi, hal tersebut memang menggembirakan terutama dikaitkan dengan kebutuhan riil atas bantuan bencana dan rasa solidaritas kemanusiaan. Namun disisi lain, fenomena ini menimbulkan tanda tanya terutama dikaitkan dengan komitmen solidaritas kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niatan untuk menyumbang masih diliputi kemauan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra korporasi.

Kedua, Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi,

46 Pengelolaan program CSR pada sektor pertambangan, Rahmatullah, Univ Serang Raya, Kaloran Serang



hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (market driven). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti saat ini bank-bank di eropa mengatur regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. selain itu beberapa bursa sudah menerapkan indeks yang memasukan kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplemantasikan CSR, seperti New York Stock Exchange saat ini memiliki *Dow Jones Sustainability Indeks* (DJSI) bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai CSR. Bagi perusahaan eksportir CPO saat ini diwajibkan memiliki sertifikat *Roundtable Sustainability Palm Oil* (RSPO) yang mensyaratkan adanya program pengembangan masyarakat dan pelestarian alam. Selain market driven, driven lain yang yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktekan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (reward) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga. Misalnya CSR Award baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Ketiga, Bukan sekedar kewajiban (*compliance*), tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*).



Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan sentra laba (*profit center*) di masa yang akan datang. Logikanya adalah bila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar ketimbang nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Belum lagi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral *an-sich* (pada didrinya sendiri), tetapi



diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna liability karena disertai dengan sanksi.

Sesungguhnya CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk



mematuhi hak-hak asasi manusia demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan.

Dalam perspektif HAM, maka CSR merupakan bagian dari Hak atas lingkungan. Mengingat ekosistem yang membentuk alam ini mempengaruhi suatu keseimbangan yang memberikan ruang hidup bagi manusia. Tanpa keberlangsungan ekosistem tersebut maka keberadaan umat manusia juga terancam sehingga ancaman terhadap ekosistem merupakan juga ancaman terhadap hak hidup manusia, yang merupakan hak dasar dari manusia. Disadari bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang bukan semata-mata hak yang bersifat negatif atau positif. Namun hak atas lingkungan harus dipandang sebagai satu kesatuan hak asasi manusia dengan elemen hak atas ekonomi, sosial, politik, sipil, dan budaya. Hak atas lingkungan juga tidak dapat dipisahkan sebagai hak individu, karena lingkungan hidup sebagai hak asasi, merupakan hak yang juga hak kolektif. Dalam konteks HAM ini posisi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah adalah selaku pemangku kewajiban, hal ini membawa konsekuensi pemerintah dan pemerintah daerah harus bijak dan cermat, untuk tidak mudah melakukan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat adat, ataupun mengalihkan hak tersebut untuk kepentingan negara maupun pihak ketiga (investor). Dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia baik yang berdimensi hak-hak Sipil maupun Hak EKOSOB senantiasa memposisikan negara yang direpresentasikan pemerintah melalui aparaturnya sebagai pemangku kewajiban



yang utama dalam perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM. Secara eksplisit Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 juga menegaskan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Pengabaian, apalagi pelanggaran terhadap tanggung jawab ini merupakan pelanggaran konstitusional.

Selanjutnya apabila ditelusuri konsep CSR di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Sebagai kewajiban hukum, maka mekanismenya harus diatur secara jelas dan tegas, baik dalam rumusan perundang-undangan maupun aspek legal spiritnya. Terkait dalam hal tersebut, menurut Lawrence M Friedmann, suatu sistem hukum pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, komponen tersebut adalah: (1) *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma; (2) *legal structure* (institusi atau penegak hukum dan (3) *legal culture*



(yang meliputi: ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum) dan selanjutnya dalam karya lainnya Lawrence M Friedmann, menambahkan aspek integritas dan moral sebagai faktor penentu dalam mewujudkan bekerjanya sistem hukum secara baik.

Pengamatan secara *komprehensif* terhadap komponen-komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi satu sama lain tersebut, akan dapat membantu menelaah bagaimana beroperasinya peraturan perundang-undangan dalam praktek sehari-hari. Mengingat hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat. oleh karena itu tidak mungkin menelaah suatu produk hukum secara sepintas tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan non- hukum, seperti: sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya yang ada dalam masyarakat. secara khusus budaya hukum ini merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan non-hukum tersebut yang memberikan masukan, menjadi penggerak dan selanjutnya memberikan *ouput* dari warna suatu produk hukum dan bekerjanya hukum. Kekuatan non-hukum tersebut secara terus menerus mempengaruhi sistem hukum dan bekerjanya hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaiki, memperkuat atau memilih untuk menampilkan pada segi-segi tertentu. Dengan demikian kita dapat menelaah susbtansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma merumuskan permasalahan, dan bagaimanakah budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan



disepakati, secara lebih rinci *person* mengetengahkan aspek sub-sistem budaya dalam teori sibernitikanya sebagai sub-sistem tertinggi sebagai pemasuk informasi dari suatu regulasi hukum setelah sub sistem sosial, politik dan ekonomi. Menurutnya subsistem budaya ini memberikan arus informasi yang berupa nilai-nilai yang merupakan karekteristik dari basis sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, agar hukum dapat berperan secara lebih optimal, maka sudah barang tentu tidak bisa hanya mengandalkan pada konsepsinya yang yurdis-dogmatis, ia harus membuka diri dan memberi peluang pada berbagai kearifan, terutama kearifan kultural agar nantinya dapat lebih berdaya guna, atau yang oleh Nonet disebut hukum yang responsif⁴⁷.

Dalam pemikiran yang demikian ini, maka persoalannya, tetapi lebih pada bagaimana produk hukum tersebut berfungsi sebagai salah satu alat masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mengingat fungsi hukum dalam masyarakat manapun (tradisional maupun modern) adalah untuk mengintegrasikan hubungan sesama anggota masyarakat sehingga diperoleh suatu tingkat keamanan tertentu dalam masyarakat yaitu ketertiban. Fungsi pengintegrasian ini bisa tampil dalam wujud peredaman konflik, pembagian atau pendistribusian sumber daya, serta pembuatan prosedur yang menjamin keteraturan hubungan diantara anggota masyarakat demi terwujudnya keadilan dan

47 Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Alumni Bandung, 2000, halaman: 54)



kesejahteraan masyarakat. Mengingat karena hukum sifatnya sebagai alat (instrumen), maka penggunaannya seringkali tergantung pada pilihan budaya hukum dari masyarakatnya. Pada masyarakat yang bersifat komunal, maka produk hukum yang dilahirkan idealnya berkarakter responsif dan akomodatif.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The Brundtland Comission*, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. *The Brundtland Comission* merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya keprihatinan dari para pemimpin dunia menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. (Solihin: 2009).

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan (Wibisono: 2007), yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka



beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dalam pembuatan Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pihak DPRD maupun pemerintah terkadang tidak memperhatikan pihak yang menjadi objek yang dikenai tanggung jawab Perda, dalam hal ini perusahaan. Seharusnya pemerintah memahami konstruksi berpikir perusahaan, karena akan menjadi kontradiktif ketika pada satu sisi daerah berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan disisi lain akibat terlalu banyaknya aturan, biaya *formal maupun informal*, malah membuat investor enggan menanamkan investasinya. Berdasarkan penelitian BAPPENAS dan



LIPI, dikemukakan bahwa terdapat enam alasan hambatan investasi di Indonesia, diantaranya: *pertama*, belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi pusat dan daerah. *Kedua*, kualitas infrastruktur yang kurang memadai. *Ketiga*, masih cukup panjangnya perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor. *Keempat*, belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri. *Kelima* masih cukup banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi. *Keenam*, masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Pulau Jawa, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

Berdasarkan alasan diatas, perusahaan memiliki logika berpikir atas kalkulasi sederhana, biaya izin usaha termasuk pajak di Indonesia lumayan besar dan itu pun belum menjamin izin tersebut tuntas dari hulu sampai hilir, belum lagi proses pengurusan perizinan yang ada di setiap daerah. Ditambah biaya-biaya informal untuk mempercepat proses perizinan, jatah-jatah pihak-pihak yang berkepentingan, proposal pembangunan masjid, pembangunan sekolah dan lainnya. Apa jadinya jika ditambah lagi beban perusahaan dengan Perda yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terlebih substansinya ditekankan pada menghimpun dana CSR perusahaan, bukan bagaimana seharusnya melakukan praktek CSR secara ideal.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUDANG –UNDANGAN TEKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pembentukan Peraturan Daerah harus



dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar Konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

Sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pelaksanaan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari makna Pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..". Selain dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", dalam Ayat (4) disebutkan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,



berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya.

B. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku



industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMN), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi



unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Di dalam ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutana, mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja sama tersebut kearsipan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama.

Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, BUMD, BUMS Indonesia.



Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, MUMD, dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, selain diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.

Pasal 48 Ayat (3)

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pasal 50 Ayat (2)

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

C. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan



Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut:

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi



yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;

4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi ada beberapa pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan yaitu Pasal 40 ayat (2), (3), dan ayat (5).

Pasal 50 Ayat (2)

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 50 Ayat (3)

Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

Pasal 50 Ayat (5)

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

Dalam Penjelasan Pasal disebutkan Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan



memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.



Secara ekspilisit di dalam ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa :

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.



Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang ini mendefinisikan Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.



Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selengkapnya ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur pada pada Bab V Pasal 74 sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.



F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Didalam ketentuan pasal 42 diatur mengenai Instrumen ekonomi Lingkungan hidup yang terdiri dari perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan atau diinsentif



Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya. atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang – Undang ini mengatur

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;



- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap



diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat.



Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan



lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:
 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
 2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.



4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

J. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Permensos RI Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa Forum CSR nantinya dalam menjalankan tugasnya wajib memprioritaskan masyarakat yang memiliki kehidupan kurang layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Forum CSR Kessos juga memiliki fungsi antara lain menyusun perencanaan kegiatan, mensinkronkan rencana, memadukan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya, monitoring,



evaluasi dan pelaporan, memberikan apresiasi dan penghargaan serta memetakan data permasalahan kesejahteraan social.

K.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, Dalam peraturan menteri ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”).

Berdasarkan Pasal 2 Permen ini, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Di dalam Permen ini pula mengatur mengenai Penetapan dan penggunaan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Mekanisme penyaluran dana program kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Beban Operasional Program Kemitraan



PEMERINTAHAN KABUPATEN POHUWATO

dan Program Bina Lingkungan, Penyusunan dan pengesahaan Rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan, Penyusunan dan Pengesahan Laporan, Kualitas pinjaman dana program kemitraan dan kinerja program kemitraan.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992:17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.



Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga derivasi nilai-nilai Pancasila menjadi keharusan bagi setiap warga negara untuk dapat menerimanya sebagai pandangan hidup, pengayom bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus menyelimuti segala tindakan kita dalam berkehidupan bernegara.

Eksistensi CSR terkait dengan aspek filosofisnya, dapat ditelusuri dari rekam jejak pandangan manusia mengenai kehidupannya dan relasinya dengan alam. Sebelumnya sudah lama mentradisi pandangan bahwa tujuan peradapan manusia adalah untuk mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perilaku yang didasarkan atas orientasi berpikir kebenaran ekologis⁴⁸, idealnya menjadi pedoman dalam setiap interaksi dan interalasi manusia dengan lingkungan hidupnya, sehingga lingkungan tidak menjadi rusak. Mencermati fenomena krisis lingkungan hidup yang terjadi saat sekarang ini, baik pada tataran global, nasional ataupun lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Berbagai kasus pencemaran, kerusakan, seperti: laut, hutan,

48 Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, menegaskan: Kebenaran ekologis adalah kebenaran yang didasarkan pada suatu keyakinan bahwa, manusia adalah bagian dari proses ekologis. Tanpa alam, tanpa makhluk hidup lain, manusia tidak dapat bertahan hidup. Kalau manusia melakukan perusakan alam. (Lihat dalam Dr.Arief Hidayat dan Dr.Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007, halaman: 17.



atmosfer, air, tanah dan lainnya, disebabkan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan egois. Dengan kata lain, manusia penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Realitasnya, semakin diperparah dengan adanya kebijakan desentralisasi disektor sumber daya alam, yang memungkinkan daerah dengan dalih kepentingan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, membuat kebijakan dan regulasi yang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Memperhatikan kondisi yang demikian, dengan memposisikan keberadaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu aset bagi manusia yang mendasar. Maka, yang perlu dilakukan, adalah bagaimana pembangunan ekonomi yang menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset, dilakukan dengan pendekatan yang bijak, terutama demi kelestarian dan keberlanjutannya.

Paradigma ilmu pengetahuan modern ini, memposisikan, bahwa seluruh perkembangan ilmu pengetahuan, diarahkan hanya demi ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segala dampaknya. Hal ini sudah barang tentu melahirkan sikap dan perilaku *manifulatif* dan *eksploitatif* terhadap alam, pada akhirnya melahirkan krisis ekologi, seperti saat sekarang ini. Mentalitas eksploitasi ini mengasingkan manusia dengan alam lingkungan dan



masyarakat sekitarnya. Alam dan lingkungannya dipandang sebagai obyek yang hendak dikuasai dan dimanfaatkan manusia. Padahal sesungguhnya manusia bagian dari alam dan bukan diluar alam.

Krisis lingkungan global yang kita alarm dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis manusia dalam memahami atau memandang dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya hal ini menyebabkan kesalahan pada perilaku manusia yang bersumber dari kesalahan cara pandang tersebut. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang⁴⁹. Oleh karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan akan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bersinergis antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau

49 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia; Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman: 21-24.



kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara Efektif.

Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu:

1. Teori kekuasaan (*machttheorie*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.
2. Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang industri, acapkali kebudayaan tradisional tidak diperhitungkan, karena



dipandang dapat merusak proses pembangunan yang dijalankan⁵⁰. Akibat pembangunan dengan relasi konfliktual semacam ini tidak saja menimbulkan perkembangan sosial yang berujung pada terjadi konflik di berbagai daerah, tetapi juga telah mengurangi pemanfaatan maksimal terhadap kekayaan energi sosial masyarakat lokal dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Frans Magnis Suseno⁵¹ menegaskan, bahwa sumber daya alam hanya akan dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karena itu sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan memaksimalkan laba

Keberadaan CSR, memiliki makna yang sangat urgen dan strategis dalam konteks sosial. Karena terdapat Pola hubungan yang saling mempengaruhi antara industri dengan masyarakat lokal, keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kehadiran industri di tengah-tengah masyarakat akan mempengaruhi perkembangan masyarakat itu sendiri, baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan industri, dimana kelangsungan industri sangat bergantung dari penerimaan masyarakat setempat. Saling keterkaitan sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebuah industri haruslah senantiasa menjalin hubungan dengan masyarakat atau lingkungan

50 Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 78

51 Franz Manis Suseno, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.37



sekitarnya, karena keberadaan industri dapat dipengaruhi dari keadaan masyarakat disekitarnya, dan hanya industri yang bisa beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan, masyarakat setempat yang akan dapat mencapai keberhasilan.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa antara industri dan masyarakat terdapat hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu, antara industri dan masyarakat harus menciptakan suatu bentuk hubungan yang bersifat *simbiosis mutualisme*. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, banyak terjadi keberadaan industri memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat seperti adanya bencana lingkungan dan bencana kemanusiaan akibat aktivitas eksploitasi yang berlebihan, menyebabkan pencemaran sungai maupun sumber air masyarakat, seperti dampak adanya kandungan merkuri yang melebihi ambang batas toleransi, bahkan maraknya kebakaran hutan dan kebun, kerusakan ekosistem yang berujung pada penderitaan masyarakat sekitarnya.

Pada umumnya bentuk kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan sangat beragam, antara lain sebagai berikut: (1) kepedulian terhadap pelanggan; (2) pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal; (3) pengembangan *green environment*; (4) peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat; (5) pemberian dukungan dalam pengembangan komunitas dan lingkungan sosial ekonomi, dan (6)



Bentuk-bentuk kegiatan strategis lainnya yang sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Dalam penerapannya, tidak ada satu model baku yang bersifat general untuk menentukan model CSR. Model penerapan CSR bergantung pada kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Dimana kebijakan itu juga didasari oleh pengertian dan pemahaman *shareholder* perusahaan terhadap CSR. Faktor lain yang mempengaruhi penetapan model CSR di suatu perusahaan adalah motivasi perusahaan dalam menerapkan CSR.

Pada dasarnya perusahaan memiliki motivasi yang mendorong untuk melakukan CSR. Ada 3 (tiga) tahap atau paradigma yang berbeda. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua, adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Jika dipetakan, tampaklah bahwa spektrum paradigma ini terentang dari 'sekadar menjalankan kewajiban' hingga 'demi kepentingan bersama' atau dari 'membantu dan beramal kepada sesama' menjadi 'memberdayakan manusia'. Meskipun tidak selalu berlaku otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan CSR didorong oleh motivasi kariatif kemudian kemanusiaan akhirnya kewargaan,



secara jelas tentang tahapan tersebut, dapat disajikan dalam matrik berikut ini:

Motivasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan⁵²

Motivasi	Tahapan/ paradigma		
	Kariatif	Filantropis	Kewargaan
Semangat/ prinsip	Agama, tradisi, adat.	Norma, etika, dan hukum universal : redistribusi kekayaan.	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial.
Misi	Mengatasi masalah sesaat/ saat itu.	Menolong sesama.	Mencari dan mengatasi akar masalah : memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Pengelolaan	Jangka pendek dan parsial.	Terencana, terorganisasi, terprogram.	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan.
Pengorganisasian	Kepanitiaan.	Yayasan/	Profesional :

52 Said dan Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Indonesia, Piramidia, Jakarta, 2004, halaman: 69



		dana abadi.	keterlibatan tenaga-tenaga ahli di bidangnya.
Penerima manfaat	Orang miskin.	Masyarakat luas.	Masyarakat luas dan perusahaan.
Kontribusi	Hibah sosial.	Hibah pembangunan.	Bidang sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial.
Inspirasi	Kewajiban.	Kemanusiaan.	Kepentingan bersama.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa ada tiga motivasi yang dimiliki perusahaan dalam menerapkan CSR. Perusahaan yang penerapan CSR nya didorong oleh motivasi kariatif, menerapkan CSR dalam wujud pemberian terhadap kebutuhan masyarakat misalnya pembagian sembako, pengobatan gratis, khitanan masal dan lain sebagainya. CSR dalam model seperti ini sifatnya sekali habis, tidak ada aspek keberlanjutan. Kegiatan karikatif biasanya berbentuk *charity* dan pelaksanaanya dilakukan pada event-event tertentu saja. CSR yang dilandasi oleh motivasi filantropis berwujud



pemberian hibah pembangunan. Kegiatan-kegiatan filantropi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan antara lain pemberian pelatihan bagi masyarakat yang ada disekitar perusahaan, pemberian beasiswa, peningkatan gizi masyarakat dan lain sebagainya. Pelaksanaannya sudah diprogram dan terorganisasi secara jelas. Sedangkan CSR yang didasari oleh motivasi kewargaan diimplementasikan secara lebih komprehensif. Sasaran program CSR tidak hanya masyarakat sekitar perusahaan, tetapi juga bagi karyawan perusahaan. CSR dianggap sebagai kepentingan bersama bagi masyarakat dan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan CSR. CSR kewargaan ini diwujudkan dalam bentuk *community development* dimana pelaksanaannya bersifat keberlanjutan.

Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara



pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan (1992, hal. 15) merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.



Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

1. Taraf Sinkronisasi dan Asas Peraturan Perundang-Undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART. Bagi sistem hukum Indonesia, Kelsen khususnya mempunyai arti mendalam sebagai peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia⁵³. Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hirarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma

53 Hart mendipinisikan hukum sebagai satu sitem aturan-aturan primer dan aturan – aturan sekunder. Aturan primer berhubungan dengan aksi-aksi yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu-individu, sedang aturan-aturan sekunder berhubungan dengan pembauatn, penafsiran, penerapan dan perubahan aturan-aturan primer, seperti aturan-aturan yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, pengadilan dan administrator pada saat mereka membuat menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan (primer), selanjutnya lihat,HLA.Hart *The concept of Law*, Oxford University Press, London, 1982, terutama hal,77-78



yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku tergantung pada norma yang di atasnya.

Teori dasarnya Hans Kelsen, yang dalam implementasinya dapat dipergunakan untuk mengukur taraf sinkronisasi dari produk hukum yang tersebar dan berkaitan langsung dengan Kepabeanaan. Secara teoritis sesuai ajaran “*Stufenbou des Rechts*” dari Kelsen, sebagaimana juga Hans Nawasky menyebut dengan istilah “*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*” mengatakan bahwa perundang-undangan itu mempunyai jenjang urutan yang tersusun, mulai dari atas sampai ke bawah yang terdiri dari 4 (empat) kelompok⁵⁴, yaitu:

Kelompok 1	<i>Staats fundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)
------------	--

54 Jazim Hamidi, menegaskan bahwa norma fundamental negara merupakan norma yang tertinggi di suatu negara yang tidak dibentuk oleh norma lain. Norma ini ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat; Aturan dasar/aturan pokok negara merupakan aturan yang bersifat pokok, masih umum dan masih dalam garis besar dan masih norma tunggal yang belum disertai norma sekunder; Undang-undang formal merupakan norma yang kongkrit, terperinci dan langsung berlaku bagi masyarakat dan tidak lagi berisi norma tunggal . selain itu disamping berisi norma primer dapat pula dibuat dengan norma sanksi dan sementara peraturan pelaksana berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang, Jazim Hamadi, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004*, PT Tata Nusa Jakarta, 2006, halaman 4-5).



Kelompok II	<i>Staats grundgesetz</i> (aturan dasar/aturan pokok negara)
Kelompok III	<i>Formell Gesetz</i> (undang-Undang Forma)
Kelompok IV	<i>Verordnung & Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana & aturan otonom)

Kekuatan mengikat masing-masing peraturan menurut jenjangnya, berlakulah asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Artinya ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya mempunyai kekuatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang lebih rendah jenjangnya. Dapat pula diartikan manakala terjadi ketentuan yang lebih rendah jenjangnya tidak sesuai, bertentangan atau tidak senafas dengan ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya maka ketentuan yang lebih rendah senafas dengan ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya maka ketentuan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak taat asas.

Selanjutnya mengenai asas peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam membentuk perundang-undangan harus berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan;



e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan dan ;

g. keterbukaan

Asas-asas di atas merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, perbedaan yang tajam semestinya dapat dihindari dalam proses pembuatan peraturan, jika yang terlibat dalam peraturan tersebut memahami tentang asas-asasnya⁵⁵

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, atau *lex superior derogat legi inferiori*. Sesuai dengan teori hirarki hukum, maka asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan

⁵⁵ Berkaitan dengan asas tersebut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menjelaskan ada 6 (enam) asas, yaitu: (1) undang-undang tidak boleh berlaku surut; (2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; (3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*); (4) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*); (5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; (undang-undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelastarian (*welfaarstaat*), dalam Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius Jakarta, 1988, halaman: 46



yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan merupakan indikator kekuatan hukum. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas : peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁶ Selain asas diatas, doktrin ilmu hukum mengandung beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, diantaranya:⁵⁷

- 1) *Lex posterior derogat legi priori* : Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- 2) *Lex specialis derogat legi generali* : Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- 3) *Lex superior derogat legi inferiori* : Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁵⁶ Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁷ I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman: 385-386.



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya masing-masing.

Ada sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);



4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).



BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara



terprogram dengan merujuk pada konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan, perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan



penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, angka kematian dan angka kesakitan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.



Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah.

Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, adalah:



- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaanyang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- c. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Daerah.
- d. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- e. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaanyang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah



forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program *Cooperate Social Responsibility*.

- f. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- h. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- i. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- j. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

2. Materi Pokok yang diatur.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

- Maksud dan tujuan;

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :



1. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
2. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
3. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSPL di daerah
4. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
2. terwujudnya program TJSPL yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
3. terwujudnya kesepakatan koordinasi dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dalam Perencanaan dan Pelaksanaan TJSPL di daerah; dan
4. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

➤ Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan TJSPL meliputi :

1. Perusahaan pelaksana TJSPL;
2. Program TJSPL;



3. Forum TJSLP;
4. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP;
5. Penghargaan;
6. Pelaporan;
7. Peran serta masyarakat; dan
8. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

➤ Perusahaan Pelaksana TJSLP

Ketentuan ini mengatur mengenai Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP yang meliputi :

1. berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
2. penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan ini didasari oleh Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The Brundtland Commission*, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. *The Brundtland Commission* merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya keprihatinan dari para pemimpin dunia menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial.



Disamping itu dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan Wajib menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rumusan ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

➤ Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program TJSLP dapat berupa :

1. Pemberdayaan Masyarakat yaitu yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.
2. Program Kemitraan yaitu Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
3. Bina Lingkungan yaitu Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan



yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

4. Program Investasi Yang dimaksud dengan “program investasi” adalah program TJSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi perusahaan.
5. Program sumbangan/ donasi Yang dimaksud dengan “program sumbangan/donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan /atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Kemudian Program TJSLP meliputi bidang :

1. bidang pendidikan dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
2. bidang kesehatan berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.



3. bidang infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.
4. bidang olah raga, seni dan budaya dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olah raga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni dan budaya.
5. bidang pelestarian lingkungan hidup dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
6. bidang usaha ekonomi kerakyatan dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
7. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Perusahaan dan masyarakat.

➤ Forum TJSP

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program TJSLP dibentuk Forum TJSLP Forum TJSLP merupakan lembaga



independen yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLP. dan tugas dari Forum TJSP ini :

1. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
2. menginventarisasi Program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
3. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan program TJSLP;
4. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikutsertakan masyarakat. Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

➤ Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP

Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP, Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait. Tim mempunyai tugas :

1. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;



2. melakukan koordinasi dengan Forum TJSPL dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSPL;
3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSPL; dan
4. Melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSPL.

➤ Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSPL.

Pelaporan

Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSPL secara terukur dan transparan. dan Laporan disampaikan kepada Forum TJSPL setiap bulan.

Forum TJSPL wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tugas Forum TJSPL dan pelaksanaan program TJSPL kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

➤ Peran Serta Masyarakat

Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSPL. yang dilakukan melalui :



a. pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.

➤ Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi program TJSLP dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang program TJSLP. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Ketentuan Peralihan

Program TJSLP di Daerah yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaanya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

➤ Ketentuan Penutup

mengatur tentang Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Subtansi keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder baik lokal, nasional maupun global. Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.
2. Naskah akademik ini rancangan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pohuwato, dibuat sebagai upaya penyelarasan prinsip-prinsip pengaturan dalam pembuatan peraturan daerah yang tertera dalam peraturan perundangan-undang yang berlandaskan filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam rangka pelaksanaan dari otonomi daerah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan pengejawantahan asas-asas perumusan materi peraturan daerah dengan memuat sifat,



asas, fungsi, kewenangan, proses pengundangan dan pelaksanaannya maka materi muatan mengacu pada pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat direkomendasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004).

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011).

Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Tranfromasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983.

Hamzah. *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*. Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Ilham Cendikia Srimarga, *Tantangan Pemenuhan Hak Ekosob Dalam Era Desentralisasi*, 2010.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. INHILL CO, Jakarta, 1992.

Mochamad Arifinal, *Corporate Social Responsibility dan kearifan lokal*, jakarta, 2009.

Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. PERNANADA media , Jakarta, 2014.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.



- Munansa. *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, cet. pertama, Arikha Media Cipta, 1993.
- Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Rusli Effendy, Achmad Ali, Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1991),
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008),
- Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011),
- Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

C. Internet

Haka Hertanto "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, <http://www.arthagrahapeduli.org/>, terakhir kali diakses tanggal 26 Januari 2012

Pencemaran Perairan Teluk Buyat Sulawesi Utara Indonesia <http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumurur-kasus-buyat.html>

Jalal, *Selamat Datang ISO 26000!*, Lingkar Studi CSR, www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf

Komponen

CSR, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>,

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat;
- b. bahwa agar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat terlaksanakan secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan kondisi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

- perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
3. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Daerah.
 4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 5. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program *Cooperate Social Responsibility*.
 6. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 9. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
 10. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;

- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan koordinasi dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal.

BAB II PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi :
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan masyarakat yang akan menerima manfaat TJSLP dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan wajib :
 - a. menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan Daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan Program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROGRAM TJSLP

Pasal 7

Program TJSLP dapat berupa:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. bina lingkungan;
- d. investasi; dan/atau
- e. sumbangan/donasi.

Pasal 8

- (1) Program TJSLP meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olahraga, seni, budayadan pariwisata;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan; dan
 - h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Forum TJSLP.

Pasal 9

Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pasal 10

Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Program TJSLP bidang olahraga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olah raga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olahraga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 13

Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 14

Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 15

Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 16

Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h, merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Perusahaan dan masyarakat.

BAB IV FORUM TJSLP

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program TJSLP dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLP.

Pasal 18

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
- b. menginventarisasi Program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- c. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan program TJSLP;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan
- e. melaksanakan tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

BAB V
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 20

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinasterkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan Daerah dengan program TJLSP;
 - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, prasasti, dan/atau diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari Forum Pelaksana TSLP.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum TJSLP setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Forum TJSLP wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tugas Forum TJSLP dan pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Forum TJSLP dan/atau Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi program TJSLP.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan bidang program TJSLP.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Program TJSLP di Daerah yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal ...
BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POHUWATO
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk pada konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan, perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, angka kematian dan angka kesakitan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah tentang Cooperate Social Responsibility.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program Cooperate Social Responsibility.

Pihak terkait dimaksud, antara lain: Perusahaan dengan Perusahaan, Perusahaan dengan Pemerintah, dan Perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Hurud b

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program investasi” adalah program TJSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program sumbangan/donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam dapat berupa upaya nyata memberikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah, melakukan pengelolaan sampah melalui 3 R, membentuk kantor ramah lingkungan, melakukan konservasi sumber daya alam baik

dilingkungan perusahaan ataupun di lingkungan sekitar, membuat produksi bersih, adaptasi perubahan iklim dan energi terbarukan yaitu dengan memanfaatkan gas buangan pabrik sebagai sumber energy dll

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan Program TJSLP.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah semua program TJSLP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program seperti sasaran, outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah pelaksanaan *Cooperate Social Responsibility*.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang TJSLP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR...